

TUGAS AKHIR

PERILAKU SADOMASOKIS DALAM PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA



OLEH : Moh. Sihabudin

NIM : 20191440032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2023

TUGAS AKHIR

PERILAKU SADOMASOKIS DALAM PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA

**"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata
Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"**



OLEH : Moh. Sihabudin

NIM : 20191440032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Perilaku Sadomasokis Dalam Perspektif Ham Dan Hukum Pidana

Nama Mahasiswa : Moh. Sihabudin

NIM : 20191440032

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : *18 Juli*..... 2023

Surabaya, *18 Juli*..... 2023

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



(Anang Dony Irawan, S.H.,M.H.)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**





Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Moh. Sihabudin
NIM : 20191440032
Judul Tugas Akhir : Perilaku Sadomasokis Dalam Perspektif Ham Dan Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal :18 Juli..... 2023

Surabaya,18 Juli..... 2023

Dewan Penguji :
Ketua Penguji : Achmad Hariri, S.H.,M.H. ()
Anggota Penguji : Anang Dony Irawan, S.H.,M.H. ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

Perilaku Sadomasokis Dalam Perspektif Ham Dan Hukum Pidana

Moh. Sihabudin ¹, Anang Dony Irawan ²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Sexual deviant behavior is one of the many types of crimes that exist in Indonesia. This sexual deviant behavior activity is intended to achieve sexual satisfaction in an abnormal way, one of which is sadomasochistic behavior. Sadomasochistic behavior is synonymous with sexual activity that involves violence in it, both in the form of physical violence and mental violence from their partners. In practice, sadomasochistic actors seek sexual satisfaction with certain objects that arouse their sexual desires, thereby hurting their partners. This of course refers to criminal acts of sexual violence, apart from violating criminal law provisions, sadomasochistic acts are also prohibited in Human Rights. This article was compiled to find out about sadomasochistic behavior in the perspective of Human Rights and Criminal Law based on Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. The method used in this writing is a normative research method using the statutory approach. Then analyzed and described to solve the topics discussed in this paper. The results of the study stated that sadomasochism in husband-wife relationships is prohibited behavior. Then analyzed and described to solve the topics discussed in this paper. The results of the study stated that sadomasochism in husband-wife relationships is prohibited behavior. Then analyzed and described to solve the topics discussed in this paper. The results of the study stated that sadomasochism in husband-wife relationships is prohibited behavior.

Keywords: Sadomasochistic Behavior; Human Rights; Criminal Law.

ABSTRAK

Perilaku Penyimpangan seksual merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kejahatan yang ada di Indonesia. Aktivitas perilaku penyimpangan seksual ini dimaksudkan untuk mencapai kepuasan seksual dengan cara yang tidak normal, salah satunya adalah perilaku sadomasokis. Perilaku sadomasokis identik dengan aktivitas seksual yang mengandung kekerasan di dalamnya, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan mental dari pasangannya. Dalam praktiknya, pelaku sadomasokis mencari kepuasan seksual terhadap objek tertentu yang membangkitkan hasrat seksualnya sehingga merugikan pasangannya. Hal ini tentunya mengacu pada tindak pidana kekerasan seksual, selain melanggar ketentuan hukum pidana, tindakan sadomasokis juga dilarang dalam Hak Asasi Manusia. Artikel ini disusun untuk mengetahui tentang perilaku sadomasokis dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk memecahkan topik yang dibahas dalam makalah ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa sadomasokis dalam hubungan suami-istri merupakan perilaku yang dilarang. Kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk memecahkan topik yang dibahas dalam makalah ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa sadomasokis dalam hubungan suami-istri merupakan perilaku yang dilarang. Kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk memecahkan topik yang dibahas dalam makalah ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa sadomasokis dalam hubungan suami-istri merupakan perilaku yang dilarang.

Kata Kunci: Perilaku Sadomasokis; Hak asasi Manusia; Hukum Kriminal.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan golongan homo sapiens yang secara biologis dan psikologis mempunyai hasrat seksualitas. Dalam praktiknya, pelaku seksual mempunyai cara-cara tersendiri dalam memuaskan hasrat seksualnya, baik dengan cara yang normal maupun dengan cara yang tidak normal yakni perilaku penyimpangan seksual. Penyimpangan perilaku seksual merupakan tindakan seksual yang tidak wajar yang dilakukan seseorang atau pelaku penyimpangan yang mana perbuatan tersebut diluar batas aturan norma yang ditetapkan dan tidak diterima oleh khalayak masyarakat. Penyimpangan perilaku seksual menurut Hurlock (1998) dalam jurnal Srajaresh (2021) merupakan perbuatan atau tingkah laku yang dianggap tercela dan melanggar aturan serta norma hukum dan nilai sosial¹. Pelaku penyimpangan seksual sendiri biasanya menggunakan alat bantu seks atau sering disebut sex toys, hal ini disebabkan telah berkembangnya variasi seksualitas sehingga berpengaruh kepada tingkah dan perilaku seks dengan menggunakan alat bantu tersebut untuk mencapai level klimaks tertinggi yang diinginkan oleh pelaku.

Keadaan penyimpangan perilaku seksual yang tidak lazim disebut dengan paraphilia. Paraphilia diartikan sebagai penyimpangan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak biasa dilakukan.² Daud (2016)³ mengartikan paraphilia sebagai perilaku seksual secara tidak lazim dilakukan oleh manusia normal, dimana pelaku melakukannya dengan objek-objek tertentu, misalnya hewan, sesuatu yang berbau seksualitas (dalam hal ini dalaman seseorang) maupun anak dibawah umur. Selain itu Nugroho & Akbar (2020)⁴ menambahkan bahwa mengkonsumsi obat-obatan dan minuman keras dapat mempengaruhi penderita parafilia dalam melepaskan fantasi seksualnya. Sehingga pelaku yang mengidap penyimpangan seksual ini akan mengalami pelonjakan hasrat seksual saat membayangkan atau bahkan melakukan perilaku seksual tersebut yang disebut sebagai sadomasokis. Nasyuha (2020)⁵ menyatakan bahwa penyimpangan seksual ini timbul sebab dorongan atau fantasi seksual yang kuat dan berulang kepada diri sendiri.

¹ Ravesh Srajaresh, “Penyimpangan Perilaku Seks Sadisme Oleh Dominance Terhadap Submisif Didalam Praktek Bondage Domination Submission Sadism Masochism (BDSM)’ (Study Kasus Dominance Mr X Teradap Submisif Ny Y Di Pekanbaru)” (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021).

² Qonita Nada Sakinah, “Praktik Sadomasokisme Pada Masyarakat Muslim Perspektif Hak Asasi Manusia” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

³ Fatonah K Daud, “Parafilia: Nature Atau Nurture? Tinjauan Teologis Dan Psikologis,” *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 13, no. 2 (2016): 283–311.

⁴ Prastoto Sandi Nugroho and Mutaqin Akbar, “Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Kelainan Seks Pada Pria Menggunakan Teorema Bayes Expert System for Diagnosing Sex Disorders in Males Using Bayes’ Theorem,” *Seminar Multimedia & Artificial Intelligence* 3 (2020): 138–46.

⁵ Asyahri Hadi Nasyuha, “Sistem Pakar Mendiagnosa Kelainan Orientasi Seksual Pada Orang Dewasa Menggunakan Metode Case Based Reasoning (CBR),” *Devise: Journal of Information System, Computer Science and Information Technology* 1, no. 1 (2020): 1–5.

Di era yang serba modern ini, pembahasan mengenai sexuality tentunya bukan hal tabu, hal ini ditandai dengan perubahan paradigma masyarakat yang menganggap bahwa persoalan seksual harus dibahas karena seiring berkembangnya zaman kejahatan menyangkut sexuality pun sudah berkembang. Salah satu kejahatan seksual yang marak terjadi dimasyarakat adalah perilaku sadomasokis. Nadita & Batubara (2023)⁶ menyatakan bahwa tindakan sadomasokis ini bertujuan untuk memberikan rasa sakit atau kebalikannya dengan bumbu-bumbu kekerasan, seperti memukul, menampar, menghina, menjambak, dan lain sebagainya yang dilakukan baik dari dirinya sendiri atau orang lain ketika melakukan hubungan seksual sebagai pemenuhan kepuasan seksualnya. Dengan kata lain pelaku sadomasokis ini mencari kenikmatan dengan bumbu-bumbu kekerasan baik yang sifatnya ekstrim ataupun kekerasan ringan demi mencapai sensasi kepuasan dalam berhubungan seksual.

Istilah sadomasokis berasal dari kata “*sadism*” dan “*masokism*” yang secara terpisah memiliki makna spesifik, yakni pelaku berperan sebagai sebagai pihak yang menyakiti (*sadistic*), dan pelaku berperan sebagai pihak yang disakiti (*masokistic*). Meskipun demikian, pelaku sadomasokis menggambarkan diri mereka sebagai BDSM (*Bondage and Discipline Sadism and Masochism*). BDSM di definisikan sebagai kegiatan menyiksa terhadap pasangan sebelum atau bahkan ketika melakukan hubungan seksual⁷. Umumnya perilaku BDSM ini didasarkan atas persetujuan masing-masing pihak. Namun fakta di lapangan ditemukan beberapa kasus dimana *sadistic* tidak membutuhkan persetujuan *masokistic* saat atau sebelum melakukan hubungan seksual. Meskipun demikian perilaku sadomasokis masih kerap kali dilakukan oleh segolongan orang, baik pasangan yang terikat perkawinan yang sah maupun pasangan ilegal (tidak terikat perkawinan yang sah), bahkan para pasangan sadomasokis tersebut saling bertukar peran antara sadistis dan masokistis ketika menuntaskan hubungan seksualnya⁸.

Perilaku penyimpangan seksual sadomasokis selain merupakan suatu bagian dari perilaku kejahatan tindak pidana juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jika dikaitkan dengan HAM, perilaku sadomasokis merupakan bentuk kekerasan seksual yang didalamnya mengandung unsur penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan juga merendahkan martabat manusia⁹. Dalam Ketentuan Pasal 2, 7, dan 22 DUHAM telah ditegaskan bahwa hak asasi manusia diantaranya adalah hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpendapat, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, serta tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun, hal ini juga

⁶ Sophie Nandita and Gialdah Tapiansari Batubara, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Prespektif Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2023 (2023): 53–67.

⁷ Srajesh, “‘Penyimpangan Perilaku Seks Sadisme Oleh Dominance Terhadap Submisif Didalam Praktek Bondage Domination Submission Sadism Masochism (BDSM)’ (Study Kasus Dominance Mr X Terhadap Submisif Ny Y Di Pekanbaru).”

⁸ Inna Fauziatal Ngazizah and Maria Ulfa Fatmawati, “Sadomasokisme Di Indonesia Persepektif HAM Dan Hukum Pidana,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): 171–88.

⁹ Muhammad Ainun Na'im, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sadomasokisme” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945¹⁰. Sedangkan jika ditilik dari sudut pandang hukum pidana positif maupun hukum pidana islam perilaku penyimpangan sadomasokis ini jelas dianggap sebagai suatu kejahatan fisik karena menyebabkan luka ataupun trauma tubuh bagi korban atau pasangan seksualnya. Aturan mengenai kekerasan seksual termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Seiring dengan perkembangan zaman yang makin pesat, tingkat persoalan seksualitas juga semakin meningkat. Fakta dilapangan menyatakan bahwa ditemukan banyak pasutri yang melakukan praktik sadomasokis di sekitar kita, baik yang kita dengar dengan telinga telanjang maupun yang di posting di platform-platform online. Pasutri yang melakukan praktik sadomasokis ini dapat dikatakan terlalu menikmati dan menjiwai permainannya sampai lupa akan keselamatan pasangannya. Dikutip dari databooks.com kekerasan seksual di Indonesia menempati urutan teratas dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak meraup sebanyak 11.016 kasus¹¹. Hal ini tentunya menaikkan angka kriminalitas di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya masalah psikologi seseorang, baik dari pengaruh internal maupun eksternal seseorang yang membekas dalam ingatan seseorang sehingga menyebabkan traumatis bagi orang tersebut. Karena adanya permasalahan psikis atau pengalaman dari lingkungan dalam berhubungan seksual seringkali melakukan penyiksaan terhadap pasangannya untuk membangkitkan hasrat seksualnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka topik yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah agaimana perilaku sadomasokis dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami perspektif Hak Asasi Manusia dan bagaimana pertanggungjawaban perilaku sadomasokis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan¹². Suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang dimulai dengan proses memahami persoalan sesuai dengan aturan hukum, dengan menggunakan produk legislasi dan regulasi¹³. Sumber Hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah sumber hukum primer dan sekunder¹⁴. Sumber hukum primer didapatkan dari peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sumber hukum sekunder diperoleh melalui karya tulis ataupun dogma hukum yang tertuang dalam

¹⁰ Sakinah, "Praktik Sadomasokisme Pada Masyarakat Muslim Perspektif Hak Asasi Manusia."

¹¹ Erlina F. Santika, "Kekerasan Seksual Jadi Jenis Yang Paling Banyak Dialami Korban Sepanjang 2022," databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022>.

¹² Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Citizenship Virtues*, 1, no. 1 (2021): 1–6.

¹³ Samsul Arifin, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika," *Justitia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2021): 136–42.

¹⁴ Ida Ayu Rosida et al., "The Principle of Non-Discrimination As A Form of Protection for Underage Children Victims of Narcotics and Psychotropic Crimes," *Replika Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2023): 39–52.

disertasi seperti jurnal, artikel, kamus, buku, hasil penelitian baik media cetak maupun elektronik¹⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perilaku Sadomasokis dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Perspektif Hak Asasi Manusia

Suami istri adalah pasangan laki-laki dan perempuan asing yang terikat dalam hubungan kekeluargaan. Untuk menjadi pasangan suami istri maka dua orang yakni laki-laki dan perempuan harus melalui proses yang dinamakan pernikahan. Istilah pernikahan dalam bahasa hukum adalah perkawinan. Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁶. Ketika seseorang melaksanakan ikatan pernikahan yang dipikirkan adalah bahwa dengan menikah akan berakhir dengan bahagia, namun kenyataan tidak seindah itu. Hal serupa dinyatakan oleh Juanda dan Eveline (2018)¹⁷ bahwa seiring berjalannya waktu pasangan suami istri yang terikat pernikahan akan terombang-ambing dengan berbagai permasalahan, baik itu masalah perekonomian maupun dalam urusan seksualitas.

Dalam pemenuhan kebutuhan seksual, tidak sedikit pasutri yang melakukan perilaku sadomasokis ketika melakukan hubungan badan. Istilah sadomasokis ini merujuk pada perilaku BDSM yang merupakan bentuk penyiksaan fisik, bahkan lebih ke perbudakan seksual. Sadomasokis diartikan sebagai perilaku seksual yang dalam pelaksanaannya mengandung unsur kekerasan demi menyelesaikan hasrat seksualnya. Perilaku sadomasokis melibatkan 2 orang (pasangan) baik lawan jenis maupun sesama jenis. Disebut demikian karena salah satu dari pasangan tersebut memiliki peran masing-masing, diantaranya berperan sebagai sadistis dan satunya lagi berperan sebagai masokistis. Perilaku sadomasokis ini umumnya dilakukan atas dasar suka sama suka, namun tak ayal ada juga pasangan yang secara sepihak melakukan aktivitas sadomasokis ini dalam berhubungan seksual¹⁸, sehingga korban biasanya akan merasa malu dan direndahkan martabatnya sebagai seorang manusia.

Aliran sadomasokis disebut sebagai sadomasokisme, yang diartikan sebagai cara dalam memperoleh kenikmatan hasrat seksual dengan tindakan yang melibatkan “memberi” dan “menerima” rasa sakit dan atau rasa malu¹⁹. Sadomasokis atau sering juga disebut sebagai BDSM

¹⁵ Rifda Ayu Akmalia et al., “Implementasi Perjanjian Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Vietnam,” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 1 (2023): 1–17.

¹⁶ Galuhpritta Anisaningtyas and Yulianti Dwi Astuti, “Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1,” *Proyeksi* 6, no. 2 (2011): 21, <https://doi.org/10.30659/p.6.2.21-33>.

¹⁷ Juanda and Sjanette Eveline, “Membangun Komunikasi Suami Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga,” *Kerusso* 2, no. 1 (2018): 1–7.

¹⁸ Musaffa Perdana Rohwanto and Suhartono, “Persuasi Dalam Wacana Scene Kaum Sadomasokis,” *Bapala* 8, no. 05 (2021): 208–22.

¹⁹ Richard P. Halgin, *Abnormal Psychology: Clinical Perspectives On Psychological Disorders* (New York: McGraw-Hill, 2007).

merupakan bentuk penyimpangan seksual yang dalam menyapai kepuasannya memberikan rasa sakit (sadisme) maupun menerima rasa sakit (masokisme)²⁰. Dalam melakukan hubungan suami-istri, masih ditemukan banyak para suami yang melakukan tindakan sadomasokis terhadap istrinya. Hal ini disebabkan karena menonton video asusila yang mencontohkan hal-hal tersebut, selain itu hal ini juga didasar oleh fantasi liar yang ingin mempraktekkan hal tersebut bersama pasangannya. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, bahwasannya perilaku sadomasokis atau BDSM ini didasarkan atas kemauan para pihak maka tak jarang pasutri atau pasangan ini dapat bertukar peran. Hal serupa dikemukakan Na'im (2018)²¹ dalam tulisannya, bahwa tidak jarang pasangan yang berperilaku sadomasokis bertukar peran, misalnya disatu kesempatan sang suami yang berperan sebagai sadistis, sedangkan di kesempatan yang lainnya suami berperan sebagai masokistis.

Dewasa ini kejahatan dan penyimpangan seksual sedang marak-maraknya terjadi baik itu kejahatan seksual secara verbal maupun non-verbal. Misalnya saja pada kasus Gilang pada tahun 2020 silam, pria asal Kota Surabaya ini melakukan penyimpangan seksual yang menyiksa korbannya dengan membungkus korban menggunakan kain jarik demi mencapai kepuasan batinnya. Kemudian terdapat juga kasus serupa terkait dengan korban sadomasokis yakni dirilis dari detiknews (2021)²². yakni seorang istri berinisial Z yang menjadi korban perilaku seksual sadomasokis sang suami ketika melakukan hubungan badan yang suka bersenggama dengan memukul bagian tubuh Z sampai dengn menyudutkan putung rokok ke tubuh Z. Z juga mengaku jika dilain waktu sang suami mengikat tangan dan mencambuk tubuh Z. Kejadian lain yakni di daerah Batam yang kasusnya sudah diputuskan hakim dengan nomor register perkara 32/Pid.B/2019/PN.Btm yang mengakibatkan kematian pasangannya akibat perilaku penganut aliran sadomasokisme²³.

Perilaku sadomasokis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dengan menyakiti salah satu ataupun kedua belah pihak, walaupun dengan persetujuan tetap dilarang dalam pelaksanaannya, apalagi hingga menyebabkan hilangnya suatu nyawa dari salah satu pasangannya. Perilaku sadomasokis dalam ranah HAM merupakan suatu bentuk pelanggaran, karena dalam hal ini perilaku ini jelas sudah mengandung kekerasan di dalamnya dalam hal ini dikaitkan dengan penyiksaan. Penyiksaan dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang pada intinya adalah

²⁰ Rohwanto and Suhartono, "Persuasi Dalam Wacana Scene Kaum Sadomasokis."

²¹ Na'im, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sadomasokisme."

²² Detiknews, "Suami Saya Suka Nyudut Rokok Saat Bercinta/Sadomasokis, Apakah Diperbolehkan?," detiknews, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5616585/suami-saya-suka-nyundut-rokok-saat-bercintasadomasokis-apakah-dibolehkan>.

²³ Nikson Simanjutak, "Gunakan Sabu Sambil Hubungan Sex, Terdakwa Andana Wisnu Bunuh Istri Sirihnya," Telisiknews.com, 2019, <https://telisiknews.com/gunakan-sabu-sambil-hubungan-sex-terdakwa-andana-wisnu-bunuh-istri-sirihnya/>.

perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit baik jasmani maupun rohani²⁴. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang *Ratification of Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* mewajibkan setiap negara yang meratifikasinya untuk menguatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar lainnya²⁵. Konvensi ini menjadi hak paten bahwa larangan terhadap penyiksaan merupakan bentuk kejahatan yang bukan hanya masuk dalam ranah nasional saja, namun hingga ke ranah internasional.

Pelanggaran hak asasi manusia diartikan sebagai segala tindakan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok serta institusi terhadap hak asasi manusia²⁶. Tindakan sadomasokis ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran dan kejahatan berupa kekerasan serta penyiksaan terhadap pasangan seksualnya, yang mana dalam HAM tentu jelas dilarang secara keras. Dalam Statuta Roma 1998 perilaku sadomasokis ini masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Dimana seperti yang dijelaskan di pembahasan sebelumnya, tindakan sadomasokis ini memuat unsur kekerasan didalamnya, berupa penyiksaan dan juga perbudakan seksual yang mana hal-hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk merendahkan martabat manusia pada umumnya dan korban sadomasokis pada khususnya. Baik dalam hukum positif Indonesia, hukum Islam, bahkan hukum Internasional melarang adanya perilaku penyiksaan, terlebih lagi dalam kebutuhan biologis demi kesenangan pribadi. Dalam Pasal 33 (1) UU HAM juga mengamini hal tersebut, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak bebas dari penyiksaan atau pemberlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat bahkan martabat kemanusiaannya. Para pelaku pelanggaran HAM dapat dikenakan sanksi berupa pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang. UU ini menjadi tonggak sekaligus payung hukum bagi hak asasi manusia.

2. Pertanggungjawaban Perilaku Sadomasokis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada pembahasan sebelumnya membahas mengenai pandangan HAM atas perilaku sadomasokis pasutri, lantas jika dikaitkan dengan hukum pidana positif bagaimanakah bentuk pertanggungjawabannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pertanggungjawaban diartikan sebagai bentuk konsekuensi atas tindakan yang dilakukan pelaku atas tindakan yang dilakukan²⁷. Seperti yang sudah disebutkan di pembahasan sebelumnya, tindakan sadomasokis merupakan aktivitas yang melibatkan unsur kekerasan seksual. Kekerasan sendiri diartikan sebagai tindak pidana

²⁴ Ida Ayu Rosida and Achmad Hariri, "Pemberlakuan Sanksi Cambuk , Qanun Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" 4, no. 2 (2023): 115–29.

²⁵ Tiara Yahya Deramayati and Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, "Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 570–91.

²⁶ Osgar S Mastopo, Muliadi, and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Malang: Intrins Publishing, 2018).

²⁷ Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual & Pemulihan* (Jakarta: Gunung Mulia, 2009).

penganiayaan yang bisa merujuk pada pembunuhan²⁸. Kemudian seiring perjalanan undang-undang, kekerasan juga dipandang sebagai masalah yang berkaitan dengan HAM²⁹. Hadirnya UU TPKS merupakan *lex specialis* dari hukum pidana positif. Undang-undang hadir sebagai payung hukum dalam mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan terbebas dari penyiksaan dan perlakuan yang dinilai merendahkan martabat serta derajat kemanusiaan. Negara Indonesia sendiri berkomitmen dalam menghapuskan segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan diskriminasi terhadap perempuan, anak, maupun penyandang disabilitas.

Disahkannya UU TPKS merupakan bentuk komitmen negara Indonesia dalam memberikan jaminan terhadap HAM secara menyeluruh, terlebih menyangkut kekerasan dan diskriminasi. Setelah pengesahan undang-undang ini maka harus ditindak lanjuti agar undang-undang ini dapat diimplementasikan secara efektif dan menjadi kepastian hukum bagi setiap warga negara pada umumnya dan bagi perempuan dan anak pada khususnya³⁰. UU TPKS ini menjadi payung hukum untuk melindungi serta memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi para pelaku kekerasan seksual, serta mewujudkan lingkungan dan menjamin tidak terjadinya kekerasan seksual secara berulang, dimana undang-undang ini didalamnya memuat aturan mengenai pencegahan, penanganan, dan pemidanaan tentang kasus kekerasan seksual berdasarkan sudut pandang korban³¹.

Merujuk pada UU TPKS terdapat Sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tepatnya di Pasal 4 ayat (1) diantaranya adalah:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Mengingat dalam pembahasan sebelum-sebelumnya sudah sempat disinggung bahwasannya perilaku menyimpang sadomasokis merupakan bagian dari penyiksaan seksual, maka termasuk dalam sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang termuat dalam UU TPKS. Mengingat juga bahwasannya penyiksaan merupakan bagian dari pelanggaran HAM,

²⁸ Mundakir et al., *Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Transdisipliner* (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2022).

²⁹ Dwi Runjani Juwita, "Pemberlakuan Hukum Syariah Bagi Warga Non Muslim Di Daerah Nangroe Aceh Darussalam (Perspektif Islam Dan HAM)," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 4, no. 1 (2016): 24–38.

³⁰ Nadhila Cahya Nurmalarasi and Waluyo, "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Sovereignty* 1, no. 1 (2022): 57–67.

³¹ Muslim Harahap, Sugih Ayu Pratitis, and Rehulina, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *ARBITER : Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 5, no. 1 (2023): 53–68, <https://doi.org/10.31289/arbitr.v5i1.1723>.

maka pelaku sadomasokis ini dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya sehingga berakibat merugikan orang lain. Moeljatno dalam jurnal Nurisman (2022)³² menyatakan bahwa terdapat tiga elemen utama dalam kebijakan hukum pidana. Diantaranya mencakup perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, dan bentuk pemidanaan yang disanksikan kepada pelaku tindak pidana. *Criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kewajiban untuk memperbaiki tindakan maupun memberikan kompensasi atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana³³. Dalam pertanggungjawaban pidana harus memuat unsur subjektif berupa bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kelapaaan dan unsur objektif yakni perbuatan melawan hukum³⁴.

Dewasa ini perilaku kekerasan seksual di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dalam data yang dikutip dari Yayasan Kesehatan Perempuan³⁵, Komnas Perempuan mencatat tahun 2014 terdapat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dengan total 4.475 kasus, 6.499 kasus di tahun 2015, 5.785 kasus di tahun 2016, dan 2.979 kasus di tahun 2017. Kemudian tahun 2020 terdapat total 17.642 kasus kejahatan seksual, diantaranya 6.093 kasus kekerasan fisik, 5.829 kekerasan psikis, dan 7.551 kekerasan seksual. Perilaku sadomasokis dalam lingkup rumah tangga terbilang masih sering terjadi. Salah satunya adalah kasus yang terjadi di tahun 2019 dan sudah diputuskan dalam Pengadilan Negeri Batam dengan nomor register putusan 32/Pid.B/2019/PN.Btm dengan terdakwa yang berinisial AWA yang melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, yang berinisial SPK dengan melibatkan kekerasan dalam hubungan seksual sebelum terjadinya kasus kematian pada pasangannya³⁶. Berdasarkan putusan hakim tersebut terbukti AWA melakukan hubungan seksual dengan SPK menggunakan kekerasan yakni dengan cara menampar wajah, bokong dan menjambak rambut korban SPK. Sebelum melakukan hubungan suami istri, pasutri tersebut mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian di lain hari terdakwa dan korban melakukan kembali hubungan badan dengan pola yang sama, namun kali ini pelaku melakukan lebih keras lantaran dipicu perasaan cemburu karena pada saat melakukan hubungan badan SPK menyebut nama pria lain, yakni dengan menjambak, memukul dan menampar dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Dan keesokan harinya korban ditemukan tidak bernyawa. Terdakwa AWA dikenakan sanksi pidana penjara selama 6 tahun.

³² Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.

³³ Devi Shalsabila Atika Djatmiko, Ahmad Yulianto Ihsan, and Muridah Isnawati, "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana," *ACADEMOS: Jurnal Hukum Dan Tatahan Sosial* 1, no. 1 (2022): 1–9.

³⁴ Dinda Lestari Bunga and Muridah Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 127–38.

³⁵ "Menguak Data Jumlah Kekerasan Perempuan Tahun Ke Tahun," Yayasan Kesehatan Perempuan, 2018, <https://ykp.or.id/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun/>. <https://ykp.or.id/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun/>.

³⁶ Simanjatak, "Gunakan Sabu Sambil Hubungan Sex, Terdakwa Andana Wisnu Bunuh Istri Sirihnya."

Selain 9 total tindak pidana kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), dalam hal kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga terdapat dalam Pasal 4 ayat (2h). Perilaku sadomasokis dalam lingkup keluarga, pelaku dikenakan Pasal 6 dengan pertanggungjawaban pidana ditambah sepertiga seperti yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1a). Dalam hal kasus terdakwa AWA juga jika mengacu pada UU TPKS maka dikenakan pidana tambahan sepertiga karena menyebabkan korban meninggal dunia (Pasal 15 (1o)). Sanksi pidana yang dibebankan kepada pelaku adalah berupa pidana penjara 4 tahun atau lebih, pidana denda, atau pidana lainnya menurut undang-undang, hal ini termuat dalam Pasal 16 UU TPKS. Kemudian selain sanksi pidana, pelaku kekerasan seksual juga diharuskan melakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial (Pasal 17). Perkara tindak pidana kekerasan seksual ini hanya dapat diselesaikan di dalam pengadilan, kecuali pelaku kekerasan adalah anak, maka akan dilakukan penyelesaian secara diversi (Pasal 23). Perilaku sadomasokis dapat dikenakan Undang-Undang tersebut karena dalam pelaksanaannya melakukan perbuatan seksual secara fisik dan menempatkan pasangannya dibawah kendalinya untuk melakukan kekerasan seksual. Hal demikian sangat tidak dibenarkan, baik dalam hukum positif, hukum Islam, maupun hukum internasional tidak memperkenankan rakyatnya melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun mental dalam bentuk apapun³⁷. Dan hal tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara non litigasi, kecuali terhadap pelaku anak. Tidak ada negara yang melegalkan tindak kekerasan dalam pemerintahannya, oleh karena itulah tindakan kekerasan ini dilarang bahkan sampai dibuatkan konvensi anti kekerasan oleh PBB yang kemudian di ratifikasi oleh para negara anggotanya.

KESIMPULAN

Dalam pemenuhan kebutuhan seksual, tidak sedikit pasutri yang melakukan perilaku sadomasokis ketika melakukan hubungan badan. Sadomasokis merupakan gabungan dari sadis dan masokis seksual yang melibatkan 2 orang atau dalam artian pasangan. Disebut demikian karena salah satu dari pasangan tersebut memiliki peran masing-masing, diantaranya berperan sebagai sadistis (memberikan rasa sakit) dan satunya lagi berperan sebagai masokistis (menerima rasa sakit). Perilaku sadomasokis dalam ranah HAM merupakan suatu bentuk pelanggaran, karena dalam hal ini perilaku ini jelas sudah mengandung kekerasan di dalamnya dalam hal ini dikaitkan dengan penyiksaan. Penyiksaan dalam Pasal 1 angka (4) UU HAM yang pada intinya adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit baik jasmani maupun rohani. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kewajiban untuk memperbaiki tindakan maupun memberikan kompensasi atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana. Pertanggungjawaban pidana harus memuat unsur subjektif berupa bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kelapaaan dan unsur objektif yakni perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban perilaku sadomasokis berdasarkan UU TPKS termuat dalam pasal-pasal diantaranya Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 17. Perilaku ini tentunya dapat dikenakan UU TPKS

³⁷ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," Jurnal Belo 6, no. 1 (2021): 48–59.

karena dalam pelaksanaannya melakukan perbuatan seksual secara fisik dan menempatkan pasangannya dibawah kendalinya untuk melakukan kekerasan seksual. Hal demikian sangat tidak dibenarkan, karena dalam hukum yang berlaku, tidak diperbolehkan adanya kekerasan dalam bentuk apapun. Dan hal tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara non litigasi, kecuali terhadap pelaku anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmaliya, Rifda Ayu, Ida Ayu Rosida, Ega Permatadani, Sonia Amelia, and Anang Dony Irawan. "Implementasi Perjanjian Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Vietnam." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 1 (2023): 1–17.
- Anisaningtyas, Galuhpritta, and Yulianti Dwi Astuti. "Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1." *Proyeksi* 6, no. 2 (2011): 21. <https://doi.org/10.30659/p.6.2.21-33>.
- Arifin, Samsul. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *Justitia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2021): 136–42.
- Bunga, Dinda Lestari, and Muridah Isnawati. "Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 127–38.
- Daud, Fatonah K. "Parafilia: Nature Atau Nurture? Tinjauan Teologis Dan Psikologis." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 13, no. 2 (2016): 283–311.
- Deramayati, Tiara Yahya, and Satria Unggul Wicaksana Prakarsa. "Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 570–91.
- Detiknews. "Suami Saya Suka Nyudut Rokok Saat Bercinta/Sadomasokis, Apakah Diperbolehkan?" detiknews, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5616585/suami-saya-suka-nyudut-rokok-saat-bercintasadomasokis-apaakah-dibolehkan>.
- Djarmiko, Devi Shalsabila Atika, Ahmad Yulianto Ihsan, and Muridah Isnawati. "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana." *ACADEMOS: Jurnal Hukum Dan Tata Sosial* 1, no. 1 (2022): 1–9.
- Halgin, Richard P. *Abnormal Psychology: Clinical Perspectives On Psychological Disorders*. New York: McGraw-Hill, 2007.
- Harahap, Muslim, Sugih Ayu Pratitis, and Rehulina. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 5, no. 1 (2023): 53–68. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i1.1723>.
- Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Citizenship Virtues*, 1, no. 1 (2021): 1–6.
- Juanda, and Sjanette Eveline. "Membangun Komunikasi Suami Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga." *Kerusso* 2, no. 1 (2018): 1–7.
- Juwita, Dwi Runjani. "Pemberlakuan Hukum Syariat Bagi Warga Non Muslim Di Daerah Nangroe Aceh Darussalam (Perspektif Islam Dan HAM)." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 4, no. 1 (2016): 24–38.
- Mastopo, Osgar S, Muliadi, and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrus Publishing, 2018.
- Yayasan Kesehatan Perempuan. "Menguak Data Jumlah Kekerasan Perempuan Tahun Ke Tahun," 2018. <https://ykp.or.id/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke->

tahun/.

- Mundakir, Nurul Qur'aniati, Junaidi, Arsad, and Safrin Salam. *Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Transdisipliner*. Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2022.
- Na'im, Muhammad Ainun. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sadomasokisme." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Nandita, Sophie, and Gialdah Tapiansari Batubara. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Prespektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2023 (2023): 53–67.
- Nasyuha, Asyahri Hadi. "Sistem Pakar Mendiagnosa Kelainan Orientasi Seksual Pada Orang Dewasa Menggunakan Metode Case Based Reasoning (CBR)." *Device: Journal of Information System, Computer Science and Information Technology* 1, no. 1 (2020): 1–5.
- Ngazizah, Inna Fauziatal, and Maria Ulfa Fatmawati. "Sadomasokisme Di Indonesia Persepektif HAM Dan Hukum Pidana." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): 171–88.
- Nugroho, Prastoto Sandi, and Mutaqin Akbar. "Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Kelainan Seks Pada Pria Menggunakan Teorema Bayes Expert System for Diagnosing Sex Disorders in Males Using Bayes ' Theorem." *Seminar Multimedia & Artificial Intelligence* 3 (2020): 138– 46.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.
- Nurmalasari, Nadhila Cahya, and Waluyo. "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Sovereignty* 1, no. 1 (2022): 57–67.
- Rohwanto, Musaffa Perdana, and Suhartono. "Persuasi Dalam Wacana Scene Kaum Sadomasokis." *Bapala* 8, no. 05 (2021): 208–22.
- Rosida, Ida Ayu, Rifda Ayu Akmalia, Sonia Amelia, Ega Permatadani, and Anang Dony Irawan. "The Principle of Non-Drscrimination As A Form of Protection for Underage Children Victims of Narcotics and Psychotropic Crimes." *Replika Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2023): 39–52.
- Rosida, Ida Ayu, and Achmad Hariri. "Pemberlakuan Sanksi Cambuk , Qanun Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" 4, no. 2 (2023): 115–29.
- Sakinah, Qonita Nada. "Praktik Sadomasokisme Pada Masyarakat Muslim Perspektif Hak Asasi Manusia." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.
- Santika, Erlina F. "Kekerasan Seksual Jadi Jenis Yang Paling Banyak Dialami Korban Sepanjang 2022." databoks, 2023.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis- yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022>.
- Simanjutak, Nikson. "Gunakan Sabu Sambil Hubungan Sex, Terdakwa Andana Wisnu Bunuh Istri Sirihnya." *Telisiknews.com*, 2019. <https://telisiknews.com/gunakan-sabu-sambil- hubungan-sex-terdakwa-andana-wisnu-bunuh-istri-sirihnya/>.
- Srajesh, Ravesh. "Penyimpangan Perilaku Seks Sadisme Oleh Dominance Terhadap Submisif Didalam Praktek Bondage Domination Submission Sadism Masochism (BDSM)' (Study Kasus Dominance Mr X Teradap Submisif Ny Y Di Pekanbaru)." Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2021): 48–59.

Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual & Pemulihan*. Jakarta: Gunung Mulia, 2009.

Journal Homepage:

[https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/\\$\\$\\$call\\$\\$\\$/api/file/file-api/download-file?submissionFileId=46592&submissionId=19426&stageId=1](https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/$$$call$$$/api/file/file-api/download-file?submissionFileId=46592&submissionId=19426&stageId=1)

JURNAL

by Moh Sihabudin

Submission date: 12-Jul-2023 03:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 2130032259

File name: MOH_SIHABUDIN.docx (56.83K)

Word count: 4099

Character count: 27370

JURNAL

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Suci Flambonita, Emilda Kuspraningrum, Suartini. "Provisions for The Use of Foreign Workers in Indonesia", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2023

Publication

2%

2

Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia

Student Paper

1%

3

Azza Fitrahul Faizah, Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022

Publication

1%

4

Submitted to Universitas Samudra

Student Paper

1%

5

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Student Paper

1%

6

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

1%

7

Fadillah Afrian, Heni Susanti. "pelecehan verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana", Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 2022

Publication

1%

8

Lukman Hakim, Endang Hadrian, Anggreany Haryani Putri. "Analisis Kritis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", KRTHA BHAYANGKARA, 2022

Publication

<1%



← Back to Submissions

19426 / Sihabudin et al. / Sadosochistic Behavior in the Perspective of Human Rights and Criminal Law

Library

Workflow **Publication**

Submission Review Copyediting Production

Submission Files

Q Search

▶  46592	samsularifin, Sadosochistic Behavior in the Perspective of Human Rights and Criminal Law.docx	July 12, 2023	Article Text
---	---	---------------	--------------

Download All Files

Pre-Review Discussions

Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
------	------	------------	---------	--------

No Items